

MARITAL RAPE SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Titin Samsudin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo
(titinsamsudin@yahoo.co.id)

Abstrak

Artikel ini membahas persoalan marital rape (perkosaan dalam rumah tangga) atau perkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan sebagai pelanggaran hak Azasi Manusia. Dampak dari perbuatan marital rape mengakibatkan pengaruh yang besar pada korban, baik dampak dari segi fisik maupun dari segi psikis. Seharusnya persetubuhan yang sehat dan wajar adalah persetubuhan yang dikomunikasikan terlebih dahulu. Pada prinsipnya suami tidak boleh memaksakan kehendak kepada istrinya, khususnya terkait perkara seksualitas. Memaksa berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekedar objek pemenuhan nafsu seks dan ini adalah tindakan pemerkosaan, yakni pemerkosaan dalam ikatan perkawinan atau disebut dengan istilah marital rape.

This article addresses the question of marital rape (rape in the household) or a rape that occurs between couples who tied with a legal marriage as a violation of human rights. The impact of marital rape actions resulted in a huge effect on the victim, both physically and psychologically. There should be a healthy and natural intercourse which is communicated between the two parties. Principally, a husband should not impose his will to his wife, especially in the matters of sexuality. Imposing the will means inhumanely treating couples and looking at nothing more than the fulfillment of sexual desire. Such deed is classified as an act of rape, namely rapping in marriage or the so-called the “marital rape”.

Kata Kunci: pemaksaan, seksualitas, suami, istri.

A. Pendahuluan

Lembaga perkawinan adalah merupakan wadah resmi dan halal dalam menyalurkan hasrat seksual setiap insan manusia. Juga sebagai usaha untuk menyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi.

Namun tak jarang pula kita mendengar terjadinya pelanggaran-pelanggaran seksual dari lembaga ini yang dapat melanggar hak-hak azasi dari seorang istri, dengan kata lain terjadinya pemerkosaan. Mungkinkah suami memperkosa Istri? Ini pertanyaan yang sangat menggelitik. Karena hubungan seks dalam perkawinan merupakan berkah yang bisa diakses dan dinikmati baik istri maupun suami. Tapi secara riil ini terjadi dan nyata terasa. Suami yang memaksa senggama. Memang jarang dibicarakan, secara blak-blakkan dan lantang oleh istrinya apalagi diadukan ke polisi. Ia cenderung mendiamkan dan malah menghayati duka nestapanya sebagai bentuk pengorbanan yang bernilai ibadah sebagai seorang istri sholehah demi keutuhan keluarga sakinahnyanya.

Walaupun perempuan sudah menjadi korban dan objek kekerasan ia masih di pojokkan sebagai pihak yang mesti bertanggung jawab atas kekerasan yang ia derita. Terlebih lagi perkawinan dianggap sebagai legitimasi resmi kekuasaan laki-laki atas perempuan secara jiwa maupun raga. Karena sifatnya yang otonom, laki-laki merasa berhak melakukan apa saja termasuk memaksa istri berhubungan seksual tanpa ada persetujuannya terlebih dahulu. Karena ada anggapan bahwa dalam berhubungan seksual seorang istri harus tunduk sepenuhnya kepada suami, dengan alasan ini maka istri tidak dapat mengadukan suaminya bila terjadi hubungan seksual dengan motif perkosaan.

Oleh karena itu seharusnya persetubuhan yang sehat dan wajar adalah persetubuhan yang dikomunikasikan terlebih dahulu. Dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Pada prinsipnya suami tidak boleh memaksakan kehendak kepada istrinya, khususnya terkait perkara seksualitas. Memaksa berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekedar objek

pemenuhan nafsu seks dan ini adalah tindakan pemerkosaan, yakni pemerkosaan dalam ikatan perkawinan atau disebut dengan istilah *Marital rape*. Dan apabila ini dibiarkan terus menerus akan berdampak buruk terhadap perempuan dan dapat melukainya baik secara fisik maupun psikisnya. Dengan demikian secara fenomenal bukan lagi sebagai problem antar individu tapi dipandang sebagai problem sosial dan melanggar hak asasi manusia. Sebab pemerkosaan dalam rumah tangga nyata-nyata melanggar hak istri karena seks merupakan haknya.

B. Pengertian

Dari segi terminologi *marital rape* berasal dari bahasa Inggris, *Marital* yakni sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, sedangkan *rape* berarti perkosaan.¹ Dalam artian bahwa marital rape adalah perkosaan yang terjadi antara suami istri dalam hubungan perkawinan. Adapun maksud dari pemerkosaan itu sendiri adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Sedangkan pengertiannya secara umum yang dipahami oleh berbagai kalangan tentang *marital rape* adalah istri yang mendapat tindak kekerasan seksual oleh suami dalam perkawinan atau rumah tangga. Yang dalam hal ini pemaksaan tersebut tanpa persetujuan dan pertimbangan akan kondisi yang dialami istri.

Selain itu pengertian marital rape sebagaimana yang di sampaikan oleh Bergen yang dikutip oleh Siti 'Aisyah, diartikan sebagai hubungan seksual lewat vagina mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istri tidak sadar.² Sedangkan Elli Nur Hasbianto memberikan pengertian *marital rape*

¹ Lihat Penjelasan Andi Dermawan, *Marital Rape Dalam Perspektif A-Qur'an* dalam Mochamad Shodiq (ed.) *Telaah ulang wacana seksualitas*. (Yogyakarta; PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004) h. 313 dan John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) h. 373 dan 465.

² Lihat Siti 'Aishah yang di kutip Milda Marlia *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta; Pustaka Pesantren. 2007) h. 12 dan selengkapnya lihat Raquel K Bergen, *Marital Rape*. [http:// www.vaw. Umn. Edu/vaunet/mrapehtml](http://www.vaw.umn.edu/vaunet/mrapehtml)

sebagai kekerasan terhadap istri dalam bentuk pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual, dan pemaksaan seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri.³ Dan Nurul Ilmi Idrus sebagaimana dalam laporan penelitiannya tentang masyarakat bugis, melalui pengalaman para respondennya yang menjadi korban *Marital rape*, bahwa *Marital rape* sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat terlarang atau minuman beralkohol.⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *marital rape* adalah perbuatan pemerkosaan terhadap seorang istri karena ada unsur-unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan, yang berdampak buruk terhadap istri baik dari segi fisik maupun psikis. Dan ini dianggap perbuatan pidana disamping melanggar hak asasi manusia.

C. Kekerasan dan Dampak *Marital rape*

Ada banyak ragam kekerasan seksual dalam rumah tangga, salah satunya adalah persoalan *marital rape* (perkosaan dalam rumah tangga) atau perkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan.⁵ Suatu jenis perkosaan yang masih banyak diperdebatkan oleh karena dianggap sebagai persoalan internal suatu rumah tangga dan ada kecenderungan masyarakat yang lebih menyalahkan korbannya. Namun disisi lain Persoalan *marital rape* berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan (istri) berdampak negatif terhadap perkawinan sehingga membutuhkan keberanian untuk mengungkapkannya. Jika seorang suami memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan istri. ketidakrelaan ini seringkali

³ Elli N. Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*, dalam Seminar Nasional Tentang Perlindungan Perempuan dari pelecehan dan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, bekerjasama dengan Ford Foundation, Pada tanggal 6 Nopember 1996.

⁴ Nurul Ilmi Idrus, .Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape; Kekerasan seksual dalam perkawinan*. (Yogya; PPK UGM dan Ford Fondation. 1999) h. 25-38

⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin *Marital Rape Suatu keniscayaan* dalam S. Edi santoso (ed), *Islam dan konstruksi seksualitas*. Yogyakarta; PSW IAIN The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), h.127

tidak terekspresikan disebabkan oleh berbagai faktor misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural, tidak ada pilihan dan lain sebagainya

Selama ini orang memahami kekerasan sebatas perbuatan perilaku fisik yang kasar, keras, dan bengis sebaliknya perilaku menekan dan menindas secara psikis itu tidak dianggap sebagai kekerasan. Sedangkan perbuatan marital rape ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan baik secara fisik maupun secara psikis. dan dampak dari perbuatan *marital rape* seperti yang telah diuraikan diatas mengakibatkan pengaruh yang besar pada korban, baik dampak dari segi fisik maupun dari segi psikis.

Adapun dampak yang disebutkan *Pertama*, akan menimbulkan lecet pada vagina atau luka fisik lainnya, dan apabila hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama yang diakibatkan suami dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan. juga suami yang melakukan kekerasan fisik saat senggama.⁶ Perlakuan kasar suami dalam hubungan seks yang dipaksakan saat istri sedang hamil dan kondisinya dalam keadaan kelelahan dan capai atau ketiduran akan berakibat sulitnya proses persalinan, bayi lahir prematur, dan bahkan keguguran.⁷ Istri yang cedera fisik akibat *marital rape* biasanya tidak mau berobat kedokter atau tabib karena malu. Kalaupun kedokter sebab sebenarnya dari penyakitnya tidak dijelaskan karena tidak ingin kehidupan pribadi dalam keluarganya diketahui orang lain.⁸

⁶ Pengaruh yang ditimbulkan oleh suami yang suka meminum minuman beralkohol atau obat-obatan maka dalam melakukan senggama ia akan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol. Dalam beberapa kasus Istri bahkan bisa mengalami memar wajah. Luka kepala, pecah bibir patah gigi depan, dan perihnya pendarahan vagina. Ini. Lebih lanjut lihat Muyassarotus Solichah, *Marital Rape; Perspektif Yuridis Viktimologis*, dalam Mochamad Shodiq (ed.) *Telaah ulang wacana seksualitas*. (Yogyakarta; PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004)h, 358. dan .Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape; Kekerasan seksual dalam perkawinan*. (Yokya; PPK UGM dan Ford Foundation. 1999)

⁷ Lihat Khairuddin NM, *Pelecehan seksual terhadap istri* (Yokya: PPK UGM 1998) h. 72-74

⁸ Nurul Ilmi Idrus, *Op. Cit.*, h. 70-71

Kedua, secara psikis, *marital rape* bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma berhubungan seksual. Dan dampak psikis yang ditimbulkan ada jangka pendek, dan jangka panjang. Dampak psikis jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosional ini, pada banyak kasus, ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost appetite*).⁹ Adapun dampak psikis jangka panjang yang dialami korban *Marital rape* adalah timbulnya sikap atau persepsi negatif terhadap suami dan seks karena trauma yang ia tanggung. Trauma adalah luka jiwa yang diderita seseorang usai mengalami hal-hal yang dirasanya diluar batas wajar dan abnormal.¹⁰

Jika *marital rape* terus berulang dan berkelanjutan maka istri (korban) biasanya akan diinggapi karakter sebagai berikut;

- a. Rendah diri dan tidak percaya diri (tidak *pede*)
- b. Selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya membuat suami “kalap”
- c. Mengalami gangguan reproduksi (misalnya infertilitas dan gangguan siklus haid) lantaran ia merasa tertekan (stres).¹¹

Kebanyakan istri korban *marital rape* sulit untuk mengambil keputusan buat diri sendiri, karena bukan memikirkan dirinya melainkan, anak-anak, suami dan keluarga besarnya. Ini diakibatkan oleh konstruksi yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang di harapkan menjadi seorang ibu dan istri, pihak yang bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan anak-anak.

Seperti apa yang telah di tegaskan diatas, bahwa problem *marital rape* adalah problem kekerasan terhadap istri yang mengarah pada tindakan pemerkosaan, sebab terdapat unsur-unsur pemaksaan seksual. Dan ini berdampak yang cukup buruk terhadap istri baik

⁹ Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan gender*. (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000), h. 45-46

¹⁰ *Ibid*, h. 46-47.

¹¹ *Ibid*. h. 47-49

secara fisik maupun secara psikis maka seharusnya mendapat perlindungan baik dari masyarakat maupun dari aparat pemerintah yang terkait yaitu penegak hukum.

D. Marital rape dan Perkembangan Hukumnya.

Pemeriksaan dalam perkawinan bukan kategori pemeriksaan yang diatur dalam KUHP. Istri tidak bisa mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemeriksaan seandainya pun boleh. Maka perkaranya dianggap dan diproses sebagai penganiayaan, bukan pemeriksaan.¹² Juga dalam perkawinan istilah marital rape atau pemeriksaan tidak dikenal sebab berdasarkan kontrak perkawinan suami istri telah bersama-sama menyerahkan diri dan menyatakan persetujuannya untuk bersetubuh.¹³

Persoalan *marital rape* sudah menjadi agenda hukum di berbagai negara. Proses sosialisasinya selalu terbentur oleh ideologi kultural yang melandasi perumusan hukum tersebut. Sehingga bukan saja para ahli agama juga ahli hukum di Indonesiapun diusik oleh persoalan ini.

Dalam waktu 15 tahun kalangan ahli hukum di Amerika berdebat dengan kelompok-kelompok anti kekerasan terhadap perempuan, sebelum akhirnya mensyahkan *marital rape* sebagai delik aduan yang dapat diajukan ke pengadilan pada tahun 1991.¹⁴ sementara di Inggris sudah lebih dahulu memperluas arti perkosaan terhadap segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa izin wanita itu dan bertentangan dengan kemauannya. Perbuatan tersebut dapat di hukum maksimal seumur hidup.¹⁵

Dan Dalam konteks Indonesia, upaya menggulirkan *marital rape* harus terlebih dahulu meretas jarak psikologis yang diantarkan

¹² Agus Tridiatno. *Perkosaan terhadap Istri Perlu di Refomasi Hukum, Menggugat Harmoni* (Yogyakarta; Rifka Annisa dan TFF, tt), h. 127.

¹³ *Ibid.*, h. 125

¹⁴ Hester, m. liz Kelly dan Jill Radford, *Women Violence and Male power* (philadelphia; open university press, 1992)

¹⁵ Bogart, k, dan Yllo k, *Feminist Perspectives on Wife Abuse* (London; sage publication, 1988)

oleh istilah dari bahasa dari Barat. Belum lagi meluruskan tuduhan bias feminis yang selalu diartikan perlawanan terhadap laki-laki daripada upaya memanusiaikan kaum perempuan secara universal.

Juga perangkat hukumnya belum memadai dan kurangnya perhatian pihak yang berwenang, ini disebabkan persoalan budaya yang masih menganggap tabu menceritakan aib rumah tangga. Dan istri lebih memilih diam dengan alasan menjaga keutuhan keluarga.

Perkara pemerkosaan dalam KUHP diatur dalam pasal 285¹⁶ dari definisi yang terkandung dalam pasal di atas tidak mengklasifikasikan perbuatan perkosaan dalam ikatan perkawinan atau *marital rape* sebagai kejahatan yang dapat dihukum, sehingganya istri tidak dapat mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan. Seandainya pun bisa, perkaranya akan dianggap dan diproses sebagai penganiayaan yaitu pasal 351, 353 KUHP¹⁷, dan bukan pemerkosaan.

Dan sebenarnya reformasi hukum di Indonesia sudah dilakukan yaitu di keluarkannya RUU KUHP tahun 2000. Ketentuan perkosaan yang ada dalam rancangan ini yaitu bentuk perkosaan yang dicakup selain perkosaan yang selama ini dianut oleh penegak hukum (dan masyarakat) adalah:

1. Persetubuhan dengan paksaan terhadap istri (*marital rape*).
2. Persetubuhan dengan anak dibawah umur (*statutory rape*)
3. Persetubuhan dengan tipu daya (*deceitful rape*)

Walaupun demikian seperti yang telah disebutkan di atas namun masih ada catatan kaki dalam rancangan, yang menyebutkan bahwa *marital rape* tidak termasuk dalam pasal ini, meskipun rumusnya jelas-jelas dapat mencakupnya.¹⁸ Dengan demikian, perempuan tetap lemah dan terampas hak-haknya.

¹⁶Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. (285): Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Lihat Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992) h. 115.

¹⁷ Lihat Bab XX Penganiayaan...*Ibid*, h. 137-139.

¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Achie sudiarti Luhulima, (penyunting) *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta; Alumni, 2000) h.88.

Demikian pula dengan lahirnya undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga resmi diundangkan yaitu UU No 23 Tahun 2004. maka semua jenis kekerasan apapun yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, siapapun baik sebagai pelaku maupun sebagai korbannya dan kemudian diadukan kepada aparat penegak hukum, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Namun sebagai sebuah paket hukum yang relatif baru, UU PKDRT masih di uji keberadaannya dan ini memerlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk melakukannya sebagaimana yang diamanatkan UU PKDRT pasa 11-13¹⁹. sehingga spirit dari lahirnya UU ini menjadi terealisasi yaitu menegakkan hak azasi manusia.

E. Marital Rape merupakan Pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Umumnya dimasyarakat kita ini jika terjadi perkosaan terhadap seorang istri atau pemukulan terhadap istri oleh suami, kejadian tersebut tidak dianggap sebagai masalah pelanggaran hak azasi manusia oleh sebab ada keyakinan gender²⁰ yang mendasari bahwa pertama, persoalan ini adalah persoalan domestik (*domestik violence*) dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sementara persoalan hak azasi manusia dianggap sebagai persoalan publik. Kedua, masih kuat anggapan bahwa persoalan yang terjadi diatas itu disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Itulah mengapa marital rape tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran hak azasi manusia.

Persoalan lain adalah tidak ada laporan resmi mengenai kekerasan terhadap perempuan termasuk pelaporan mengenai *marital rape*. Sementara itu posisi ketergantungan ekonomis dan sosial perempuan korban kekerasan terhadap kaum laki-laki menyulitkan mereka untuk melaporkan penderitaan dan kejahatan yang mereka

¹⁹ Lihat UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, Bab V Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat. Pasal 11-15 (Bandung; Citra Umbara. 2004) h.7-9.

²⁰ Mansour Fakih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender* dalam (Ed.) Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki *Perempuan dalam wacana perkosaan*, (Yogyakarta; PKBI-DIY, 1997),h. 13.

alami, walaupun kekerasan terpaksa dilaporkan para pelaksana hukum sering menganggap persoalan tersebut sebagai masalah privat dan mendapat perlakuan berbeda bila dibandingkan jika mereka menanggapi kekerasan publik. Demikianlah peran gender dalam budaya dan tradisi bahkan keyakinan keagamaan dimasyarakat sering dipergunakan untuk melitigitimasi tindak kekerasan tersebut. Sehingga banyak kaum perempuan korban kekerasan memilih menerima kekerasan sebagai bagian dari nasib hidup mereka, bahkan sering justru menyalahkan diri mereka sendiri.

Kalau kita melihat secara global mengapa kekerasan terhadap perempuan ini. Terutama kekerasan domestik tidak dianggap sebagai pelanggaran hak azasi manusia maka kita harus bisa melihat pada aspek hukum internasional mengenai hal itu²¹. Pertama, sebagaimana dimaklumi hak azasi yang dijamin dalam *covenants* PBB tahun 1996, tentang hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan kultural. Namun dalam tafsirannya hak tersebut tidak memasukkan kekerasan rumah tangga (*domestic Violence*) pemerkosaan, pemaksaan sterilisasi atau kehamilan, dan segenap bentuk kekerasan yang menimpa perempuan kedalamnya.²² Dan yang kedua, adanya pembeda antara hak sipil dan hak politik disatu pihak dan dilain pihak adalah hak ekonomi, sosial dan kultural. Dimana hak sipil dan hak politik wajib dilaksanakan (*ensured*) oleh negara-negara anggota PBB. Dan mempunyai implikasi pada hukum nasional, sementara hak ekonomi, sosial dan kultur cukup diakui (*recognised*) saja, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Padahal yang paling banyak berkepentingan terhadap hak ekonomi, hak sosial dan kultur adalah kaum perempuan. Sehingga banyak analisis yang menyimpulkan bahwa dibalik pembedaan antara hak sipil dan politik serta hak sosial dan ekonomi tersebut tersembunyi suatu bias ideologi dan gender yang menganggap hak azasi kaum perempuan kurang penting.

²¹ *Ibid.*, h.14

²² Lihat: Cook, R.J. *Enforcing Women's Rights through law strategies of Third World Women*. (Pub GLE International. 1994). Yang diikuti oleh Mansour Fakih, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan* . h.15.

Diakuinnya hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia pada dasarnya suatu tahapan baru dalam sejarah hak-hak asasi manusia. Baru pada tahun 1991, pertemuan kelompok ahli PBB mengenai kekerasan terhadap perempuan untuk pertama kalinya merekomendasi untuk mengadopsi protokol kekerasan gender kedalam the *Convention on the Elimination of All Forms of Diskriminasi Against Women (CEDAW)*. Namun konvensi ini belum ada instrumen pelaksanaannya, sehingga realisasinya sangat lemah.

Lebih lanjut apakah kekerasan domestik dan perkosaan dirumah tangga terhadap istri bisa dimasukkan kedalam konvensi tersebut, masih menjadi persoalan. Bias gender juga menghambat pelaksanaan konvensi CEDAW ini di negara-negara yang meratifikasinya. Umumnya respon negara-negara tersebut masih berupa penciptaan hukum atau penggantian hukum tersebut (*content of the law*). Tetapi tidak serta merta merubahnya. Isi undang-undang akan mempengaruhi sistem hukum (*struktur of the law*) yakni sikap dan keyakinan para pelaksana hukum, serta kultur hukum (*cultur of the law*) yakni masyarakat sendiri atau bahkan kaum perempuan sendiri terhadap persoalan diskriminasi itu sendiri.²³ Inilah yang mempengaruhi kegagalan memahami sejarah hak-hak perempuan.

F. Antara Hak dan Kewajiban (*seksualitas equality*)

Nafsu syahwat tercipta seiring penciptaan manusia dengan demikian ia menjadi sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia. Sebagai naluri, nafsu seks tentu akan mendorong pemilikinya untuk memiliki orientasi dan perilaku seksual²⁴. Akan tetapi, Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks ini terpenuhi tanpa kendali. Ada lembaga perkawinan yang meligitimasi aktivitas seksual, agar pelaksanaannya mempunyai nilai lebih tersendiri ketimbang

²³ Kalyanamitra, *Bila Perkosaan Terjadi*, di kutip Mansour fakih, *ibid.*, h, 16.

²⁴ Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual dari Kajian Islam*, dalam S. Edi Santoso, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogya; PSW IAIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002), h. 81-82.

sekedar pelampiasan²⁵. Dalam artian bernilai ibadah sebagai sarana membangun generasi yang baik. Olehnya itu seks di sini harus dimaknai sesuatu perbuatan yang bersih dan bertujuan mulia.

Apabila terjadi Perkosaan antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan atau *marital rape*. Maka terlalu aneh didengar, mana ada seorang suami memperkosa sang istri? Dan mana ada seorang istri merasa diperkosa oleh seorang yang menjadi suaminya sendiri? Semuanya bergantung pada perspektif yang digunakan untuk melihat seksualitas dalam rumah tangga. Dan tergantung bagaimana kita memahami ajaran-ajaran suatu agama.

Dari kalangan yang beranggapan bahwa ajaran agama adalah serangkaian tuntutan yuridis yang formalis seperti yang tergambar dalam kitab-kitab fiqh yang syarat dengan aspek-aspek kultural tertentu sehingga *marital rape* menjadi sesuatu yang mustahil. Namun bagi mereka yang melihat agama sebagai sesuatu tuntunan moralitas yang mengarahkan manusia untuk mengoptimalkan kemanusiaannya, maka *marital rape* adalah sesuatu yang akan bisa saja terjadi pada pihak istri²⁶.

Memang jika dikaitkan dengan rumusan hukum Islam yang termaktub di beberapa kitab fiqh produk abad pertengahan yang dirumuskan berdasarkan kaca mata laki-laki²⁷ maka hak seksual perempuan di tiadakan. Dasarnya adalah bahwa hubungan suami istri memiliki dimensi ibadah.²⁸ Dengan demikian masalah seksualitas dapat dikatakan hanya sebagai hak suami dan kewajiban istri, dimana ketika suami membutuhkan maka menjadi kewajiban istri untuk

²⁵ Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif Al-Quran*, dalam Mochammad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogya; PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), h. 311

²⁶ Lebih lanjut lihat Siti Ruhaini Dzuhayatin *Marital Rape (Bahasan Awal Dari Perspektif Islam)*, dalam (Ed.) Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki *Perempuan dalam wacana perkosaan*, (Yogyakarta; PKBI-DIY, 1997), h. 92

²⁷ Syu'bah Asa dalam mengartikan Q.S 2:187, dalam *wanita; di dalam dan di luar Fiqih, pesantren*, (No. 2 Vol, 1989), h. 3-16

²⁸ Abd Salam Arief. *Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual dalam perspektif syari'ah dan KUHP*, dalam Suparman Marzuki, dkk. *pelecehan seksual*. (Yogyakarta ; FH-UII, 1995), h. 80

memenuhinya, walaupun keadaannya tidak siap baik secara fisik maupun mental.

Ini bisa dinilai ibadah apabila dilakukan secara ikhlas tanpa keterpaksaan. Sebab hubungan seksual bukan sekedar berhubungan fisik namun nilai ibadahnya juga di tentukan oleh keikhlasan yang bersifat psikologis. Artinya dalam menjalani hubungan seksual dalam perkawinan tidak ada yang dinamakan siapa yang menguasai siapa atau laki-laki lebih utama dari perempuan demikian sebaliknya. hal yang sangat diharapkan adalah antara suami istri memiliki hak yang sama didalam mendapatkan kesempatan kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.

Sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana mengadakan rekonstruksi budaya dengan berupaya mengadakan reinterpretasi agama yang pada gilirannya dapat menempatkan seksualitas sebagai hak dan sekaligus kewajiban yang bersifat otonom dalam relasi laki-laki dan perempuan. Hak dalam arti seseorang dapat mengespresikan hasrat seksualnya dan dapat pula tidak. Dalam waktu yang bersamaan, dia berkewajiban merespon hanya bila menghendakinya dan dia berhak menolak secara rasional bila tidak siap secara fisik dan mental. Sebaliknya pihak lain berkewajiban untuk menghargai dan menaruh rasa hormat atas ketidaksiapan tersebut. Bukan atas dasar kemanusiaan dan rasa kasih sayang terhadap pasangannya seperti yang dianjurkan agama.

Antara Hak dan Kewajiban istri ini sesungguhnya yang sangat diharapkan adalah bagaimana menempatkan seksualitas sebagai hak dan sekaligus sebagai kewajiban yang bersifat otonom dalam relasi laki-laki dan perempuan.

G. Kesimpulan

Dari Uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Pemerkosaan terhadap istri atau biasa disebut *marital rape* ini dikategorikan kekerasan langsung (*direct violence*) merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau

psikologis seseorang secara langsung dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk hidup dengan aman dan hak menikmati seksual dengan baik. Olehnya itu sudah semestinya memperjuangkan sistim yang lebih adil dan lebih melindungi hak asasi perempuan.

Dan dari perkembangan hukum yang mengaturnya persoalan mengenai *marital rape* sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan belum ada aturan hukum yang jelas untuk mengakomodir persoalan tersebut. Walaupun telah ada undang-undang baru tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga namun undang-undang ini masih perlu pengujian dalam tataran implementasinya. Dan memerlukan kerja sama yang baik dari berbagai pihak baik dari pihak pemerintah, penegak hukum dan masyarakat itu sendiri dalam tataran kesadaran hukum.

Marital rape sebagai pelanggaran hak asasi manusia memang masih banyak kendala. Meskipun CEDAW (*The Convetion on The Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women*) yang telah berjasa membawa perempuan dalam arena “perbincangan hak” tidak dapat menjamin merealisasikan hak-hak perempuan dalam artian pemerintah tidak saja memberikan hak-hak secara *de jure* tapi juga seharusnya secara *de facto*.

Seks menjadi natur, naluri yang menjadi sarana regenerasi manusia seharusnya tidak seorangpun bisa mengintervensinya. Ia hanya bisa diberikan dan dilakukan lewat kesadaran diri dan kesepakatan bersama sebagai suami istri. Perlakuan di luar itu adalah pemerkosaan, pengekangan, dan pelanggaran terhadap hak azasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aishah, Siti, 2007, dalam Milda Marlia *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yokyakarta; Pustaka Pesantren.
- Arief, Abd Salam, 1995, *Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual dalam perspektif syari’ah dan KUHP, dalam Suparman Marzuki, dkk. pelecehan seksual*. Yogyakarta ; FH-UII.
- Asa, Syu’bah, 1989, dalam mengartikan Q.S 2:187, dalam *wanita; di dalam dan di luar Fiqih, pesantren*, No. 2 Vol.
- Bergen, Raquel K. *Marital Rape*. [http:// www vaw. Umn. Edu/vaunet/mrapehtml](http://www.vaw.Umn.Edu/vaunet/mrapehtml).
- Bogart, k, dan Yllo k, 1988, *Feminist Perspectives on Wife Abuse* London; sage publication.
- Cook, R.J. *Enforcing Women’s Rights trough law strategis of Tthird World Women*. (Pub GLE International. 1994). Yang dikuti oleh Mansour Fakih, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*.
- Dermawan, Andi, 2004, *Marital Rape Dalam Perspektif A-Qur’an dalam Mochamad Shodiq (ed.) Telaah ulang wacana seksualitas*. Yokyakarta; PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, 2002, *Marital Rape Suatu keniscayaan dalam S. Edi santoso (ed), Islam dan konstruksi seksualitas*. Yogyakarta; PSW IAIN The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, 1997, *Marital Rape (Bahasan Awal Dari Perspektif Islam)*, dalam (Ed.) Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki *Perempuan dalam wacsana perkosaan*, Yokyakarta; PKBI-DIY.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1993, *Kamus Inggris-Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour, 1997, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender dalam (Ed.) Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki Perempuan dalam wacsana perkosaan*, Yokyakarta; PKBI-DIY.

- Hamim Ilyas, 2002, *Orientasi Seksual dari Kajian Islam*, dalam S. Edi Santoso, *Islam dan Konstruksi seksualitas*, Yokya; PSW IAIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi, 1992, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Harkrisnowo, 2000, Harkristuti, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Achie sudiarti Luhulima, (penyunting) *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta; Alumni.
- Hasbianto, Elli N, 1996, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*, dalam Seminar Nasional Tentang Perlindungan Perempuan dari pelecehan dan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada Yokyakarta, bekerjasama dengan Ford Foundation, Pada tanggal 6 Nopember.
- Hayati, Elli Nur, 2000, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan gender*. Yokyakarta; Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar.
- Idrus, Nurul Ilmi, *Marital Rape*; 1999, *Kekerasan seksual dalam perkawinan*. (Yokya; PPK UGM dan Ford Foundation.
- Kelly, Hester M. liz, dan Jill Radford, 1992, *Women Violence and Male power philadelphia*; open university press.
- NM, Khairuddin, 1998, *Pelecehan seksual terhadap istri* Yokyakarta: PPK UGM.
- Solichah, Muyassarotus, 2004. *Marital Rape; Perspektif Yuridis Viktimologis*, dalam Mochamad Shodiq (ed.) *Telaah ulang wacana seksualitas*. Yokyakarta; PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA,.
- Tridiatno, Agus, tt, *Perkosaan terhadap Istri Perlu di Refomasi Hukum, Menggugat Harmoni* Yogyakarta; Rifka Annisa dan TFF.
- UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, Bab V Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat. Pasal 11-15, Bandung; Citra Umbara.